



**PUTUSAN**

**Nomor 1261/Pdt.G/2021/PA.Sor**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, lahir di Bandung, tanggal 25 Juni 1988 (Umur 32 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Di Kampung D Boqis Paniisan Blok B 5, RT 002 RW 011, Desa Malakasari Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, sebagai "Penggugat";

melawan

XXXXXXXXXXXX, lahir di Bandung, tanggal 18 Agustus 1987 (Umur 0103 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat tinggal di Di rumah kediaman orantua a.n Ibu Cicah di Kampung Bunut, RT 002 RW 005, Desa Margahurip Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, sebagai "Tergugat";

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 07 November 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam

Hlm. 1 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0460/Pdt.G/2017/PA.TDN.



Kutipan Akta Nikah Nomor: 667/24/XI/2010 pada tanggal 08 November 2010.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kampung D Boqis Paniisan Blok B 5, RT 002 RW 011, Desa Malakasari Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung.

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Cordelia Azahra, tanggal lahir 14 Januari 2012.

4. Bahwa sejak bulan **Februari 2012** rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:

a. Bahwa Tergugat Kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah keluarga terhadap Penggugat. Yang mana Tergugat jika memberi rata-rata Rp. 3000.000,- perbulan itupun sifatnya tidak menentu dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bahkan sejak bulan November 2020 hingga saat ini Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat. Sehingga untuk mencukupi kebutuhannya, Penggugat terpaksa bekerja.

b. Bahwa Tergugat bersikap temperamental, yang mana Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat. Bahkan Tergugat tidak segan untuk melempar barang dan memukul anggota badan Penggugat. Sehingga karena hal tersebut, Penggugat merasa sudah tidak nyaman lagi untuk menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan

Hlm. 2 dari 19 hlm. **Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2021/PA.Sor**



merubah sikapnya. Puncaknya sekitar bulan **Desember 2020** antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang C.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat (**Yuri Agus Suheri bin Didi Juhara (Alm)**) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan tertanggal 25 Februari 2021, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa, di setiap persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, telah diupayakan oleh Majelis untuk mendamaikan

Hlm. 3 dari 19 hlm. **Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2021/PA.Sor**



kedua belah pihak yang berperkara agar rukun lagi sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya mendamaikan secara maksimal, Majelis telah menunjuk Mediator, yaitu **Drs. Mahbub** untuk melakukan mediasi karena para pihak menyerahkan sepenuhnya penunjukan Mediator tersebut kepada Majelis Hakim. Dan, dalam laporannya tanggal 25 Februari 2021, Mediator yang telah ditunjuk tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal ... dan dihadiri oleh para pihak berperkara, tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, pada sidang-sidang berikutnya, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim pada persidangan dan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Soreang, sebagaimana relaas panggilan kepada Tergugat tersebut Nomor 1261/Pdt.G/2021/PA.Sor. Relaas panggilan kepada Tergugat tersebut dibacakan di persidangan, dan telah ternyata bahwa tidak menghadapnya Tergugat dan/ atau wakil/ kuasanya yang sah di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan/ halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa di setiap persidangan yang dihadiri oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara dengan menasihati pihak yang datang menghadap di persidangan agar dapat rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, tidak ada perubahan ataupun tambahan terhadap gugatannya tersebut;

Hlm. 4 dari 19 hlm. **Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2021/PA.Sor**



Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dali-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**1. SURAT:**

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. XXXXXXXXXXXXX Nomor 3204136506880004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Penggugat Nomor 667/24/XI/2010 tanggal 08 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2);

**2. SAKSI – SAKSI:**

2.1. XXXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Cinagreg, RT. 03, RW. 15, Desa Langonsari, Kecamatan Pameungpeuk, Saksi adalah Ayah Penggugat, Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXX sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di di Malakasari Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 5 dari 19 hlm. **Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2021/PA.Sor**



- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah dan Tergugat temprament;
- Bahwa sejak Desember 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

2.2. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Cinagreg, RT 003 RW 015, Desa Langonsari, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, saksi mengaku sebagai Adik Penggugat, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **XXXXXXXXXXXXXX** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di di Malakasari Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah dan Tergugat temprament;

Hlm. 6 dari 19 hlm. **Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2021/PA.Sor**



- Bahwa sejak Desember 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli sampai sekarang;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya, dan tidak hendak mengajukan pertanyaan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun, serta mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara yang merupakan **kewenangan Pengadilan Agama** (*absolute competentie*) dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan oleh dan keterangan para saksi, Penggugat dan Tergugat telah terbukti bertempat tinggal di Kabupaten Bandung yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1)

Hlm. 7 dari 19 hlm. **Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2021/PA.Sor**



Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dengan demikian Pengadilan Agama Soreang berwenang mengadili (*relative competentie*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi (in person) di persidangan;

Menimbang bahwa sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk Drs. Mahbub selaku mediator untuk melakukan mediasi, dan yang bersangkutan telah memberikan laporan secara tertulis yang menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dalam rangka perdamaian agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan setelah mediasi Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah datang di persidangan hingga persidangan pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Februari 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah

Hlm. 8 dari 19 hlm. **Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2021/PA.Sor**



dan Tergugat temprament serta perselisihan tempat tinggal hingga akhirnya pada bulan Desember 2020 Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyatakan untuk mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara a-quo;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan perkawinan yang pecah (*broken mariage*) hanya dapat dikabulkan jika indikator perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) secara nyata telah terbukti, berdasarkan Sema No. 3 tahun 2018;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan

Hlm. 9 dari 19 hlm. **Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2021/PA.Sor**



tidak berhasil;

- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
- Indikator perkawinan sudah pecah (broken marriage) secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada agenda sidang pembuktian dan hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya dan telah mengabaikan kepentingannya dan dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan pasal 127 HIR Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara ini diterapkan pemeriksaan op tegenspraak (*contradictoir*) di luar kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang mendalilkan gugatan, maka majelis hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 dan P.2 Serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan Penggugat di persidangan yaitu Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Penggugat (vide Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat

Hlm. 10 dari 19 hlm. **Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2021/PA.Sor**



adalah pihak principal (natuurlijke person) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (legitima persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-nazageleen di kantor Pos, setelah diteliti oleh majelis hakim dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya serta telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, isinya memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (in person), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2018 disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat temprament sehingga mengakibatkan antara kedua belah pihak pisah tempat tinggal sampai sekarang serta

Hlm. 11 dari 19 hlm. **Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2021/PA.Sor**



kedua belah pihak telah diusahakan damai namun tidak berhasil. Kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR jo. Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, keterangan saksi-saksi dan sikap Penggugat yang tetap bersikeras untuk bercerai sedangkan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan Tergugat yang kurang tanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat, perselisihan tempat tinggal bersama serta sikap Tergugat yang temperamental sehingga berakibat terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang selama kurang lebih 2 tahun, dan juga pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, serta dari fakta-fakta di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah sejak 07 November 2010;
2. Bahwa sejak bulan Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah dan Tergugat yang bersikap temperamental;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi serta antara mereka sudah saling peduli lagi sehingga hubungan

Hlm. 12 dari 19 hlm. **Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2021/PA.Sor**



keduanya tidak kondusif sampai sekarang;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dari pernikahan yang sah sesuai dengan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

2. Bahwa alasan perceraian Penggugat adalah dalam kehidupan suami isteri Penggugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang alasan tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai oleh keluarga kedua belah pihak dan oleh hakim dipersidangan maka telah sesuai dengan pasal 130 HIR jo. pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak lagi saling menghiraukan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (broken marriage) dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Hlm. 13 dari 19 hlm. **Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2021/PA.Sor**



Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan bahwa: dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ [الروم: 21]

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sedangkan Tergugat juga berkeras mempertahankan rumah tangganya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah timbul rasa benci yang kuat dalam diri Penggugat Terhadap Tergugat maka

Hlm. 14 dari 19 hlm. Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2021/PA.Sor



pendapat fiqh dalam Kitab “Ghoyah al-Marom”, halaman 162 diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة

Artinya : “Dan apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak lagi saling menghiraukan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berada pada kondisi yang telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab al-Asybah wan Nadhaair halaman 62, yaitu :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

yang artinya : “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 15 dari 19 hlm. Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2021/PA.Sor



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يالف بعض الطبايع فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر. والنبو أي الخلاف وتنغصت المعاش

Artinya : " Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut" .

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*;

Menimbang bahwa Yurisprudensi MARI Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti

Hlm. 16 dari 19 hlm. **Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2021/PA.Sor**



tiga unsur terjadinya perceraian hal mana di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan perceraian tersebut karena sudah tidak mungkin dapat rukun kembali, oleh karenanya memutuskan tali perkawinan tersebut adalah jalan terakhir agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat terhadap suaminya (Tergugat) maka sebagaimana Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak bain sughraa yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk akan tetapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat

Hlm. 17 dari 19 hlm. **Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2021/PA.Sor**



(1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);**

Demikian diputuskan berdasarkan sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **01 April 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Sya'ban 1442 Hijriyah**, oleh kami **Kamil Amrulloh, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.** dan **Noor Faiz, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Soleh Nurdin, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hlm. 18 dari 19 hlm. **Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2021/PA.Sor**



Ketua Majelis

**Kamil Amrulloh, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.**

**Noor Faiz, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Soleh Nurdin, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA:**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	100.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	200.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>420.000,00</b>

Hlm. 19 dari 19 hlm. Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2021/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)